SKRIPSI

FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECEMATAN (PANWASCAM) DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE TAHUN 2024

Oleh:

INDIKA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115621

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECEMATAN (PANWASCAM) DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE TAHUN 2024

INDIKA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115621

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama penelitian	:	Fungsi Panwascam Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pilkada Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2024
Nama mahasiswa	:	Indika
Nomor induk mahasiswa	:	105611115621
Program studi	:	Ilmu administrasi negara

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Andi Lahur Prianto, S.Ip., M.Si	**Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.Ap**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**
NBM : 730 727	NBM : 991742

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 0381/FSP/A.4-II/II/46/2025 Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata I (S1) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Senin, 24 Februari 2025.

Mengetahui

Dekan	Sekretaris
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si	**Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si**
NBM: 730727	**NBM: 992797**

TIM PENGUJI :

1. **Dr. H. Muhammadiah, MM** ( )
2. **Abdul kadir Adys, SH., MM** ( )
3. **Dr. Muhammad Yahya, M.Si** ( )
4. **Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.AP** ( )

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa	:	Indika
Nomor induk mahasiswa	:	105611115621
Program studi	:	Ilmu administrasi negara

menegaskan bahwa proposal penelitian ini benar-benar karya saya sendiri dan tidak diambil dari sumber lain. Saya telah membuat pernyataan ini dengan benar, dan saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan Universitas Muhammadiyah Makassar jika pernyataan ini dikemudian hari tidak benar.

Makassar, 29 Agustus 2024

Yang Menyatakan,

Indika

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

iii

ABSTRAK

Pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis memerlukan pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan menjadi kunci dalam mencegah berbagai pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) dalam mengawasi pemilu di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan efektif dilakukan melalui pencegahan, penindakan, dan upaya kolaboratif dengan masyarakat serta instansi terkait. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, patroli politik uang, dan pembentukan kader pengawas. Penindakan pelanggaran dilakukan dengan investigasi dan rekomendasi sanksi terhadap pelanggar. Upaya kolaboratif melibatkan koordinasi dengan ASN, TNI, POLRI, dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengawasan yang sistematis dan transparan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan meminimalkan potensi kecurangan pemilu.
Kata kunci: Bawaslu; Pengawasan Pemilu; Pencegahan; Partisipasi Masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

Honest, fair, and democratic elections require strict supervision from the Election Supervisory Body (Bawaslu). Supervision is key to preventing various violations that can harm the democratic process. This study uses a qualitative descriptive approach to analyze the role of the Election Supervisory Committee (Panwas) in supervising elections in Libureng District, Bone Regency. The results of the study indicate that effective supervision is carried out through prevention, enforcement, and collaborative efforts with the community and related agencies. Prevention is carried out through socialization, money politics patrols, and the formation of supervisory cadres. Enforcement of violations is carried out through investigations and recommendations for sanctions against violators. Collaborative efforts involve coordination with ASN, TNI, POLRI, and the community to increase active participation in election supervision. The results of the study confirm that systematic and transparent supervision increases public trust in the democratic process and minimizes the potential for election fraud.

Keywords: Bawaslu, Election Supervision, Prevention, Community Participation.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala bentuk kesyukuran dan juga kenikmatan atas Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "Fungsi Panitia Pengawas Pemilu Kecematan (Panwascam) Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pilkada Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2024" ini dapat diselesaikan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammdiyah Makassar.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing I (Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si) dan Pembimbing II (Bapak Iswadi Amiruddin, S.Sos., M.AP). atas segala bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Kehadiran, kesabaran, dan perhatian Bapak/Ibu dalam memberikan masukan yang konstruktif serta dorongan semangat yang tiada henti menjadi motivasi besar bagi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

Tidak lupa pula saya mengucapkan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT, IPU selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.

2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Plt. WD III Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuan yang dimiliki selama proses pembelajaran sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi penulis.
5. Seluruh pihak Panwascam Kecamatan Libureng yang telah membantu penulis memberikan informasi beserta data terkait penelitian ini.
6. Kepada informan masyarakat yang turut memberikan sumbangsi penilaian serta tanggapan atas kinerja Panwascam.
7. Untuk diri sendiri, Terima kasih untuk diriku sendiri atas keberanian, ketangguhan, dan kesabaran yang telah ditunjukkan dalam menghadapi setiap tantangan. Terima kasih telah terus berusaha, meski dalam keterbatasan dan keraguan. Kamu telah berjalan sejauh ini, melewati banyak rintangan, dan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Tetaplah percaya pada dirimu, hargai setiap proses, dan jangan pernah berhenti berjuang untuk impianmu. Kamu luar biasa, dan kamu pantas mendapatkan yang terbaik.
8. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Sudirman dan Ibu Nuraeni dengan penuh cinta dan rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya atas doa, dukungan, dan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

kasih sayang yang tiada henti. Tanpa pengorbanan, kerja keras, dan kepercayaan yang selalu diberikan, saya tidak akan mampu mencapai titik ini. Kehadiran dan dukungan mereka menjadi sumber kekuatan yang luar biasa dalam setiap langkah perjalanan saya.

9. Kepada seseorang yang juga penting perannya,yang berinisial (H), terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. berkontribusi baik tenaga,waktu, mendukung penulis dalam keadaan baik suka maupun duka,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PENERIMAAN TIM ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar belakang masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
A. Penelitian Terdahulu 8
B. Konsep dan teori 11
C. Kerangka Pikir 22
D. Fokus penelitian 24
E. Deskripsi fokus peneletian 24
BAB III METODE PENELITIAN **26**
A. Waktu dan Lokasi penelitian 26
B. Jenis dan tipe Penelitian 26
C. Sumber data 27
D. Informan penelitian 27
E. Teknik Pengumpulan Data 28
F. Teknik analisis data 29
G. Pengabsahan data 30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **32**
A. Deskripsi Penelitian 32
B. Hasil Penelitian 37

C. Pembahasan Hasil Penelitian 58
BAB V PENUTUP 71
A. Simpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 75

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Tabel Informan 29

Tabel 4.1 Tabel Rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur 67

Tabel 4.2 Tabel Rekapitulasi Bupati dan Wakil Bupati 69

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 23

Gambar 4.1 Wilayah jangkauan Kecamatan Libureng 34

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kecamatan Libureng 36

Gambar 4.3 Formulir pengajuan laporan dugaan pelanggaran pilkada 55

Gambar 4.4 Mekanisme pengawasan pemilu..... 58

Gambar 4.5 Visualisasi analisis teks menggunakan Nvivo12 plus..... 63

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Peran bawaslu dalam pengawasan pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya bawaslu saat penyelenggaraan pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan (Asdar, 2024).

Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Prefentif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel.

Panwas (Panitia Pengawas) adalah sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan Panwas adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI). Awalnya Panwas bernama Panwaslak Pemilu yang dibentuk tahun 1982, hal ini dilatarbelakangi banyaknya pelanggaran Pemilu pada tahun 1971 dan makin masif pada Pemilu tahun 1977. Perubahan

Panwaslak menjadi Panwas baik struktur, fungsi dan mekanisme kerja yang baru dimulai pada Pemilu tahun 1999, menjelang Pemilu tahun 2004 dengan UU No.12/2003. Panwas di setiap tingkatan Pemerintah dibentuk mulai dari Pusat sampai ke Kelurahan/Desa.

Sejarah perjalanan Panwas dari waktu ke waktu terus berlanjut untuk mengintrodusir sistem pengawasan yang handal dan akuntabel, dengan demikian Bawaslu RI yang berkedudukan di Jakarta telah terbentuk menjelang Pemilu tahun 2009, sementara Bawaslu di setiap Provinsi dibentuk menjelang Pemilu tahun 2014 yang bersifat permanen.

Adapun untuk Panwas disetiap Kotamadya/Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) disetiap Kelurahan/Desa bersifat adhoc. Secara umum tugas Panwas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, yaitu: mengawasi setiap tahapan pemilu, menerima pengaduan/laporan pelanggaran, menindaklanjuti serta menangani kasus-kasus pelanggaran terutama pelanggaran yang bersifat administratif dan merekomendasikan pada instansi yang berwenang untuk pelanggaran yang bersifat Pidana Pemilu (L Prianto et.al 2021).

Kedudukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73 UU No. 15/2011 terdiri dari tiga anggota yang memenuhi persyaratan dan telah menempuh tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Persyaratan yang dimaksud dalam rekrutment Bawaslu/ Panwaslu diatur dalam pasal 85. Selanjutnya pada pasal 79 dan 80 khusus pengaturan mengenai tugas dan wewenang panwaslu Kecamatan, dan untuk

kelancaran menjalankan tugas-tugas Panwaslu Kecamatan dibantu kesekretariatan sebagaimana diatur dalam pasal 108 UU No. 15/2011 dan PP No.49/2008.

Peran Panwascam dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwascam saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakan tanggung jawab Panwascam, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Prefentif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel (Indasari, 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan panwascam untuk melakukan pengawasan mengorganisir partai demokrat ibarat merayu penonton pentingnya pemilu yang adil dan jujur. Harapan kita tentu bukan hanya pada mereka yang melakukan hal tersebut langsung dengan partai demokrasi, yakni politis dan pemilu tapi para penyelenggara pemilu dan unsur eksternal lainnya dalam sistem penyelenggaraan pemilu pemerintah, serta lembaga pendidikan demokratis seperti lembaga penelitian pemilu dan pihak lain mungkin

berkolaborasi, secara proaktif menawarkan bantuan implementasi atau untuk pilihan yang lebih berharga, berkualitas dan produktif kade-kader terbaik kaum nasionalis yang pada gilirannya menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Hal ini bisa dilakukan secara bertahap sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diadakan di Panwascam bertugas melakukan pengawasan di wilayah terhadap penyelenggaraan pemilu perlemen tahun 2024 akan dilaksnakan pada bulan 2024 (Mallarangeng, 2023).

Disudut lainnya para konstituen (Pemilih) masih asyik dengan iming-iming ini dan itu, oleh karena itu Panwascam di tuntut agar tetap mampu menjaga citra yang baik sebagai pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Berbagai upaya yang di lakukan Panwascam dalam rangka mengawasi penyelenggaran pesta demokrasi seperti mensosialisasikan kepada masyarakat pentinganya Pemilu adil dan jujur (Aslang, 2020).

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, dan demokratis. Dalam prosesnya, pengawasan menjadi faktor krusial untuk memastikan integritas Pemilu, terutama dengan tingginya potensi pelanggaran. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya, termasuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), memegang peran strategis. Fungsi utama Panwascam adalah melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran demi menjaga kualitas Pemilu. Namun, pelaksanaan pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan tidak selalu berjalan optimal. Di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, terdapat indikasi kelemahan dalam

pengawasan Pemilu legislatif 2024. Pelanggaran seperti pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan, pelanggaran saat masa kampanye, hingga kendala dalam proses penghitungan suara menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum terlaksana secara maksimal. Selain itu, kurangnya kompetensi anggota Panwascam dan minimnya personel Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) turut memperparah kondisi ini. Hal ini menyebabkan pengawasan di lapangan sering kali tidak efektif, sehingga tujuan Pemilu yang adil dan jujur sulit tercapai.

Permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat Panwascam memiliki tugas penting yang diatur dalam Pasal 79 dan 80 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, yaitu mengawasi setiap tahapan Pemilu, menerima laporan pelanggaran, menindaklanjuti pelanggaran administratif, serta memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk pelanggaran pidana Pemilu. Namun, pelaksanaan tugas ini di Kecamatan Libureng masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan observasi awal, meskipun Panwascam telah melakukan beberapa upaya, seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang adil dan jujur, hasilnya belum optimal. Banyak konstituen masih terpengaruh oleh iming-iming dari peserta Pemilu, yang mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan, edukasi, dan koordinasi. Selain itu, data dan informasi mengenai bentuk-bentuk pelanggaran serta efektivitas penanganan oleh Panwascam di Kecamatan Libureng belum terdeskripsi dengan jelas, sehingga membutuhkan penelitian lebih mendalam.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fungsi Panwascam dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di Kecamatan Libureng. Penelitian ini tidak hanya penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kendala yang dihadapi Panwascam, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan, khususnya menjelang Pilkada mendatang.

Berdasarkan Gambaran diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Fungsi Panwascam Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pilkada Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone**"

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, yaitu:

1. Bagaimana fungsi panwascam dalam pencegahan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?
2. Bagaimana fungsi panwascam dalam penindakan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan panwascam dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi panwascam dalam pencegahan pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui fungsi panwascam dalam penindakan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan panwascam dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis: Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret kepada Bawaslu untuk meningkatkan kinerja mereka, misalnya dengan menyusun program sosialisasi yang lebih efektif atau meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan pemilu.
2. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dan efektivitas pengawasan pemilu. Hasil penelitian juga dapat dibandingkan dengan penelitian serupa di daerah lain untuk menggeneralisasi temuan.
3. Manfaat Metodologis: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metode penelitian dalam bidang ilmu politik, khususnya dalam mengukur partisipasi pemilih dan efektivitas lembaga pengawas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan topik yang diteliti.

1. Pertama, Eny Susilowati (2019) dengan judul Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Kecamatan Pahandut Palangka Raya, Hasil penelitian ini yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pahandut diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu Kecamatan Pahandut minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye Panwaslu diketahui Panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan panwaslu Kecamatan
2. Kedua, Andi Bau Mallarangeng, Dewi Wahyuni Mustafa, Martono, Ismail Ali (2023) dengan judul Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana. Berdasarkan hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran Panwaslu Kecamatan Pammana sudah

berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pammana diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. (2) Kendala yang dihadapi Panwaslu Kecamatan Pammana minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan tugas mereka. Dalam pengawasan kampanye, diketahui panwaslu yang bertugas di lapangan jarang sekali memberikan laporan tentang keadaan di lapangan bahkan menurut masyarakat banyak permasalahan yang luput dari tindakan Panwaslu Kecamatan dan kendala-kendala yang dihadapi Panwascam Pammana Kabupaten Wajo dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Wajo di antaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya. (Silvia Kim & Fraga, 2022).

3. Ketigaa, Donny Aditya Mangundap (2020) dengan judul Peran Panwascam Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kecamatan Sario. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kota Manado khususnya panwas kecamatan Sario dalam pelaksanaan pemilu legeslatif Kota Manado belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir. Panwaslu minta agar pemerintah daerah memberi dukungan anggaran yang memadai dan personil yang dibutuhkan penyelenggara Pemilu legislatif untuk menyelenggarakan tugas mereka.

Perbedaan Utama Ketiga Penelitian

Meskipun ketiga penelitian ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia, namun terdapat perbedaan fokus dan sudut pandang yang cukup signifikan.

Fokus Penelitian:

1. Penelitian pertama (Eny Susilowati): Lebih fokus pada kelemahan institusional Bawaslu, terutama terkait independensi, kapasitas, dan kendala waktu dalam menjalankan tugas pengawasan.
2. Penelitian kedua (Andi Bau Mallarangeng dkk): Mengkhususkan pada peran Bawaslu dalam menjaga kualitas data pemilih dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas data tersebut.
3. Penelitian ketiga (Donny Aditya Mangundap): Berfokus pada Peran Panwaslu Kota Manado khususnya panwas kecamatan Sario dalam pelaksanaan pemilu legeslatif Kota Manado belum berjalan dengan baik.

Periode Penelitian:

Kemungkinan terdapat perbedaan periode penelitian yang dapat mempengaruhi hasil temuan. Misalnya, penelitian pertama dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian kedua dan ketiga mungkin dilakukan setelah adanya perubahan regulasi atau pengalaman pemilu yang berbeda.

Lokasi Penelitian:

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun lokasi penelitian yang berbeda (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) dapat memberikan hasil yang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

bervariasi. Kondisi dan tantangan yang dihadapi Bawaslu di tingkat pusat mungkin berbeda dengan di tingkat daerah.

Metode Penelitian:

Ketiga penelitian kemungkinan menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti studi kasus, analisis dokumen, atau survei. Perbedaan metode ini dapat mempengaruhi kedalaman dan jenis temuan yang dihasilkan.

B. Konsep dan teori

1. Konsep Pengawas Pemilu Kecamatan

a. Pengertian Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)

Panwascam adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan (Furqon, 2020).

Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri"

Panwascam adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

pengawas pemilu adalah khas Indonesia, Dimana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu (Tocqiun, 2019)

Panwascam sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia (Huda & Nasef, 2017)

Menurut Bachmid (2021) pemilu yang demokratis mengharuskan adanya Lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pemilu, sekaligus menegaskan komitmen pemilu/pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu/pilkada yang independen yaitu:

1. Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang.
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu.
3. Bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada.
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
6. Memahami tata cara penyelenggara pemilu/pilkada.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

b. Teori Pengawas Pemilu Kecamatan

Menurut (Ii & Pustaka, 2016) Panwascam adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas atau pekerjaan yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota .

c. Indikator Pengawas Pemilu Kecamatan

1. Pencegahan Pelanggaran (Preventive Action)

Pencegahan pelanggaran adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam suatu proses atau kegiatan. Dalam konteks pengawasan Pemilu, pencegahan ini mencakup berbagai upaya yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Hal ini termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan peserta Pemilu mengenai aturan yang berlaku, mengedukasi pemilih dan calon legislatif mengenai hak dan kewajiban mereka, serta membangun kesadaran politik yang lebih tinggi. Tujuan dari pencegahan adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif dan mengurangi potensi pelanggaran yang dapat merusak proses Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Menurut Simanjuntak (2014:108), pencegahan lebih menekankan pada upaya yang dilakukan untuk menghentikan terjadinya pelanggaran sebelum hal itu terjadi.

2. Penindakan Pelanggaran (Corrective Action)

Penindakan pelanggaran adalah langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi dan mengatasi pelanggaran yang telah terjadi. Ini adalah tindakan korektif yang dilaksanakan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak mengganggu jalannya Pemilu. Dalam hal ini, Panwascam berperan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran yang diterima, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait jika pelanggaran tersebut bersifat pidana. Penindakan ini tidak hanya sebatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup tindakan administratif yang dapat berupa peringatan atau sanksi kepada peserta Pemilu yang melanggar ketentuan. Simanjuntak (2014:108) mengungkapkan bahwa penindakan pelanggaran merupakan respons yang diambil untuk memperbaiki dan menanggulangi akibat dari pelanggaran yang sudah terjadi.

3. Upaya (Effort)

Upaya adalah segala tindakan atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini untuk memastikan kelancaran dan keadilan Pemilu. Upaya dalam pengawasan Pemilu oleh Panwascam mencakup kegiatan pencegahan maupun penindakan. Upaya-upaya ini dapat berupa penyuluhan kepada masyarakat, pelaksanaan pemantauan di lapangan, serta pembentukan mekanisme pelaporan bagi masyarakat jika menemukan pelanggaran. Selain itu, upaya lainnya adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti KPU dan aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa pengawasan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Simanjuntak (2014:108) menekankan bahwa upaya ini mencakup segala bentuk usaha yang dilakukan oleh lembaga pengawas untuk mengoptimalkan kinerja dan mencapai tujuan pengawasan yang lebih efektif.

2. Pangawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)

Menurut Wijaya (2020) pengawas pemilu kecamatan (panwascam) adalah pengawas dalam penyelenggaraan pemilu yang dilantik khusus untuk pemilu dalam masa kerja 9 (sembilan) bulan. Pengawas pemilu kecamatan (panwascam) ini berada di bawah pengawas pemilu kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 92 dinyatakan bahwa pengawas pemilu (Panwascam) berkedudukan di kecamatan yang berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) ketua dan 2 (dua) orang anggota.

a. Wewenang Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)

Berikut ini wewenang pengawas pemilu kecamatan (panwascam) menurut pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017:26

1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini
3) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan

terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

4) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawasu Kabupaten/Kota, jika panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau laninnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
6) Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota
7) Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa
8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Jamil, 2020).

b. Fungsi, Tugas dan Kewajiban Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

Menurut Asdar (2024) selain memiliki wewenang Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) juga memiliki fungsi, tugas dan kewajiban. Fungsi, tugas dan kewajiban tersebut termuat pada Pasal 107 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun fungsi, tugas atau kewajiban tersebut sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan
4) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pemberhentian Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)

Menurut Indasari (2020) Pemberhentian Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) terdapat pada pasal 135 ayat (1) yaitu:28

1) meninggal dunia
2) berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban
3) diberhentikan dengan tidak hormat

Adapun pemberhentian yang terdapat pada pasal 135 ayat (1) huruf c, dijabarkan pada pasal 135 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan aduan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas. Adapun untuk penjabarannya adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Pasal 135 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dibunyikan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa;
b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
c) Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya; dan
e) Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

Dalam pasal 135 ayat (3) huruf b dinyatakan bahwa anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan oleh Banwaslu. Pergantian antarwaktu anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 135 ayat (1) huruf d yaitu anggota Panwaslu Kecamatan (Panwascam) digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota (Aslang, 2020).

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

3. Pencegahan Pilkada Pengawas Pemilu Kecamatan

Menurut Furqon (2020) berikutnya hal yang penting dalam penelitian ini adalah mengenai focus pencegahan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 yaitu:

1) Pencegahan pelanggaran Pemilu difokuskan pada penyelenggara Pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
2) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
   a) ketidakbenaran dan ketidaktepatan proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b) ketidakterbukaan pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu;
   c) ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan;
   d) keberpihakan atau kecenderungan terhadap peserta pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya;
   e) ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan
   f) perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.
3) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu dan/atau tim kampanye atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:
   a) ketidaktepatan waktu penyerahan kelengkapan administrasi pencalonan dan laporan dana kampanye yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;

b) ketidaklengkapan administrasi pencalonan, laporan dana kampanye, data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;

c) ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu;

d) ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan

e) perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

4) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemilih dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:

a) ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan

b) perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

5) Pencegahan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:

a) keberpihakan atau kecenderungan terhadap partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye tertentu;

b) ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan Pemilu; dan

c) perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.

4. Penindakan Pelanggaran Pilkada Pengawas Pemilu Kecamatan

a. Pelanggaran administrasi

Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/Kota. Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. Sesuai

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi adalah sanksi administrasi (Wijaya, 2020).

Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. Undang – Undang No. 8 Tahun 2012 membatasi waktu bagi KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi tersebut dalam waktu 7 hari sejak diterimanya dugaan laporan pelanggaran dari Panwaslu. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi hendaknya berupa sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat berbentuk teguran, pembatasan kegiatan, pengaktifan dan pemberentian bagi pelaksana pemilu. Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU (Bachmid, 2021).

Peraturan KPU mengenai hal tersebut sampai saat ini belum ada. Meski kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, tetapi Undang-Undang Pemilu juga memberikan tugas dan wewenang kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Propinsi dan Bawaslu untuk menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU. Meski pelanggaran administrasi menjadi kompetensi KPU untuk menyelesaikannya, tetapi UU Pemilu juga memberikan wewenang tersebut kepada Panawaslu Kabupaten/Kota (Wijaya, 2020).

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelnggara Pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran kode etik sebelumnya tidak diatur dalam UU Pemilu yang lama. terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maka KPU dapat menggunakan Peraturan KPU tentang Kode Etik KPU Terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, maka peraturan KPU tentang Kode Etik Penyelenggara pemilu dapat diberlakukan. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota Bawaslu, Panwaslu propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, yang terkait dengan kode Etik pengawas pemilu (Bachmid, 2021).

C. Kerangka Pikir

Panwascam adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang akan diambil peneliti sebagai fungsi panwascam dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pilkada di kabupaten bone, kecematan libureng. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Dengan terciptanya efektivitas kinerja pegawai yang baik diharapkan mampu menjamin kelancaran terhadap kinerja pegawai secara baik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

D. Fokus penelitian

Salah satu faktor terpenting dalam sebuah penelitian yaitu dengan adanya suatu permasalahan dan tujuan penelitian, sehingga terdapat Batasan dalam melakukan suatu penelitian. Fokus penelitian ini adalah hal-hal yang dijadikan sebagai sumber penelitian dalam penelitian ini dan memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk suatu penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kota atau tempat fenomena dimanana penelitian ini akan dilakukan. Kota tersebut yaitu di bone yang letaknya di kantor badan pengawas pemilu kota bone.

E. Deskripsi fokus peneletian

Penelitian ini bertujuan untuk fungsi panwascam dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Fokus utama penelitian ini adalah pada 2 dimensi, yaitu:

1. Pencegahan

Melakukan berbagai macam pencegahan seperti : (a) Melakukan sosialisasi baik di intansi Pemerintah, swasta, akademisi, dan lingkungan masyarakat yang tergabung dalam organisasi maupun non organisasi. (b) Melakukan kunjungan ke seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Bone dalam rangka penyampaian hal-hal yang dilarang dalam kegiatan Penyelanggaraan pilkada. (c) Melakukan kegiatan patroli politik uang. (d) dan Membentuk dan mengembangkan kader pengawas partisipasi dan membentuk kampung-kampung Partisipatif.

2. Penindakan pelanggaran

Efektivitas mengukur sejauh mana pengawasan pemilu berhasil mencapai tujuannya, yaitu mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu. Ini mencakup:

a. Pencegahan pelanggaran: Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pemilu.
b. Deteksi pelanggaran: Kemampuan dalam menemukan dan mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi.
c. Tindak lanjut: Langkah-langkah yang diambil untuk menindaklanjuti pelanggaran, seperti memberikan sanksi atau rekomendasi.

3. Upaya

Upaya dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi ASN, TNI, POLRI dan Masyarakat untuk dalam proses pengawasan pada pilkada 2024. Peran masyarakat sungguh penting dalam upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu serta masyarakat juga berperan aktif untuk melaporkan jika terjadinya pelanggaran-pelanggaran pilkada serta membuat kampung partisipatif yaitu masyarakat yang siap dan mau membantu dalam proses pengawasan pilkada yang ada didaerah masing-masing.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu mulai dari tanggal 20 Januari 2025 - 27 Januari 2025, yang dilaksanakan di Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Libureng, yang meliputi Desa Tompobulu . Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah yang menjadi fokus dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan umum.

Penelitian ini akan secara khusus difokuskan pada fungsi panwascam dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkada di kecamatan libureng kabupaten bone. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana fungsi panwascam dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkada. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali bagaimana fungsi panwascam dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya hak pilih mereka dan bagaimana hal ini berkontribusi pada kualitas demokrasi di daerah tersebut.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan bermaksud menjelaskan fungsi panwascam dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkada di kecamatan libureng kabupaten bone.sebagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

C. Sumber Data

Menurut (Harahap, 2020) sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dari penelitian

1. Data Primer

Data primer ini di peroleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi secara langsung sesuai objek penelitian tentang efektivitas program bantuan sosial .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tulisan berupa laporan, peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan efektivitas program bantuan sosial.

D. Informan Penelitian

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang dapat dimintai kaeterangan ataupun informasi yang berkait dengan penelitian yang di lakukan. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Libureng
2. Petugas Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Libureng
3. Tokoh Masyarakat kecematan libureng
4. Pemilih di kecematan libureng

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Tabel 3.1 Tabel Informan

No	Nama Informan	Insial Informan	Label Informan
1	Ufrah, S.Pd.i. M.Pd	UF	Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Libureng
2	Andi Akbar S.IP	AA	Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Libureng
3	Kamal Hamza	KH	Petugas Pemungutan Suara (Pps) Kecamatan Libureng
4	Armin	AR	Petugas Pemungutan Suara (Pps) Kecamatan Libureng
5	Masyakir	AS	Tokoh Masyarakat Kecamatan Libureng
6	Muhammad Faisal	MF	Pemilih Di Kecamatan Libureng
7	Adrian	AD	Pemilih Di Kecamatan Libureng
8	Baswal	BS	Pemilih Di Kecamatan Libureng

E. Teknik Pengumpulan Data

Data inti yang akan dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah perilaku yang nyata berupa penglihatan, pendengaran, pengajuan pertanyaan, dan pengumpulan benda-benda. Oleh karena itu peneliti merupakan instrument kunci yang langsung bertatap muka dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitiannya. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini guna memperkuat hasil penelitian maka teknik yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dalam percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi pada penelitian ini focus pada bagaimana Public Relations dalam memberikan pelayanan prima.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dimana dokumendokumen yang dianggap menjunjang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti.

F. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugyono, 2015) teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data, dimana data yang diperoleh , dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini adalah peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti menyajikan data kedalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, table informan, dan gambar kerangka fikir. Dengan demikian penyajian data akan sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi damerencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

peneliti.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh kesimpulan yang tentative, kaku dan meragukan sehingga kesimpulan tersebut perlu di verifikasi, kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa di verifikasi selama penelitian berlangsung agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat dipercaya

G. Pengabsahan Data

Menurut Wijaya (2018:120-121) dalam (Zuldafrial, 2021), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengencekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditentukan oleh peneliti berada di Dusun Toddalempang, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi fokus dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pada Dusun tersebut, terdapat TPS 02 yang juga menjadi salah satu tempat pemungutan suara untuk Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Bone.

Penelitian ini mencakup pengamatan terhadap peran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang berada di Dusun Toddalempang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Panwascam memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, khususnya memastikan bahwa proses pemungutan suara di TPS berlangsung secara jujur, adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai garda terdepan pengawasan pemilu di tingkat kecamatan, Panwascam tidak hanya bertugas mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi pelanggara, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan transparan. TPS atau Tempat Pemungutan Suara di dusun ini bernomor 02.

Panwascam merupakan bagian dari struktur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dikhususkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan, termasuk wilayah pedesaan seperti Dusun Toddalempang.

Diwilayah ini, panwascam tidak hanya berfungsi sebagai pengawas teknik, tetapi juga sebagai representatif dari komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi hingga ke pelosok.

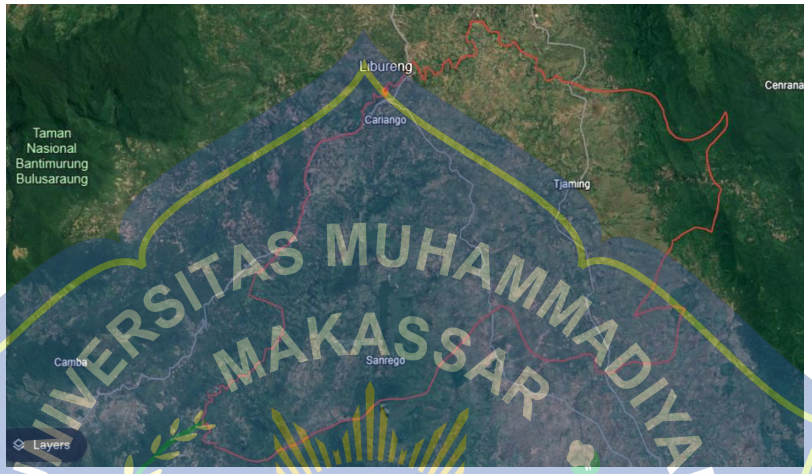

Gambar 4.1 Wilayah jangkauan Kecamatan Libureng yang terdiri atas 20 Kelurahan

Kecamatan Libureng terdiri atas 20 kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan pemilu, masing-masing memiliki beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang digunakan sebagai tempat utama dilaksanakannya proses demokrasi. Kelurahan-kelurahan tersebut mencakup Tanabatue, Ceppaga, Tompo Bulu, Tappale, Polewali, Pitumpidange, Bune, Swadaya, Binuang, Mallinrung, Baringeng, Mario, Wanuawaru, Mattirowalie, Poleonro, Mattirobulu, Mattirodeceng, Suwa, Laburasseng, dan Ponre-ponre. Secara keseluruhan terdapat 69 TPS yang tersebar di Kecamatan Libureng, dengan jumlah TPS di setiap keluruhan bervariasi antara 2 hingga 5. Keberadaan TPS yang tersebar di setiap kelurahan dirancang untuk memudahkan warga dalam menjangkau lokasi pemungutan suara tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang

memiliki keterbatasan aksesibilitas. Proses pemungutan suara di TPS dupayakan berjalan dengan lancar dengan penyediaan tempat yang nyaman. TPS juga menjadi tempat bagi warga untuk menjalankan hak pilih mereka secara langsung, menciptakan suasana interaksi sosial yang kuat selama hari pemilihan. Kondisi lapangan menunjukkan keberadaan TPS tidak hanya mendukung kelancaran proses demokrasi tetapi juga menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat.

2. Visi Panwascam

"Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Terpercaya"

3. Misi Panwascam

a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif
b. Meningkatkan kualitas penindakpelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana
c. Meningkatakan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegritas
d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transpraran dan aksesibel
e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

4. Struktur Organisasi

Bawaslu Kecamatan Libureng memiliki struktur organisasi yang dikenal dengan nama Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah. Struktur ini dibentuk untuk memastikan pelaksanaan pengawasan dalam setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Panitia ini terdiri dari individu-individu yang memiliki tanggungjawab khusus dalam mengawasi berbagai aspek proses pemilihan, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemilihan. Dengan perannya yang strategis, struktur organisasi ini berfungsi sebagai ujung tombak dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di tingkat kecamatan, memastikan setiap warga mendapatkan hak pilihnya secara adil dan bebas dari potensi pelanggaran. Struktur tersebut terdiri atas Ketua, anggota, staf hingga panwascam. Berikut gambar strukturalisasi Panwascam Kecamatan Libureng:

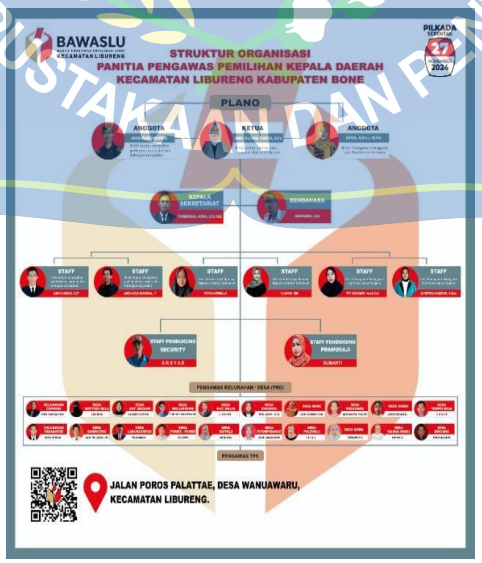

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kecamatan Libureng

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

5. Tupoksi Panwacam

Berikut merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Panitia Pengawas Kecamatan:

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan meliputi :
   1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Pemilih Tetap
   2. Pelaksanaan kampanye
   3. Perlengkapan Pemilihan dan Pendistribusiannya
   4. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara hasil pemilihan
   5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK
   6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS
   7. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan
b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota
c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti
e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

kewenangannya kepada instansi yang berwenang

f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan

g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan

h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Hasil Penelitian

1. Pencegahan

Indikator pencagahan berfokus pada upaya proaktif untuk mencegah pelanggaran dalam proses demokrasi, hal ini dimulai melalui sosialisasi kepada pihak instansi, akademisi, swasta, dan juga kepada masyarakat guna membangun kesadaran bersama akan pentingnya integritas pemilu. Tidak hanya itu, silaturahim ke berbagai partai politik juga diperlukan untuk memperkuat komitmen terhadap aturan yang berlaku, sementara patroli politik uang dilakukan agar mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran dari sekarang. Hal ini juga menjadi dapat diperkuat melalui pembentukan kader pengawas yang terlatih serta pengembangan kampung-kampung partisipatif dalam mewujudkan kolaborasi masyarakat dalam menjaga transparansi dan kualitas proses demokrasi.

Konsep pencagahan diatas kemudian didukung melalui wawancara bersama Bapak Andi Akbar, S.IP selaku staf devisi hukum,

pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang menjelaskan terkait dengan langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran pada tahapan pilkada, berikut penjelasannya.

> "... Adapun langkah-langkah yang diterapkan di Kecamatan Libureng, yang pertama yaitu dengan mengawasi tahapan pemilihan terkait dengan pemutakhiran data, kemudian yang kedua pencalonan terkait dengan pilkada, yang ketiga kampanye terkait perhitungan suara dengan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pilkada, yang keempat mengawasi penggunaan teknologi terkait dengan edukasi masyarakat dalam mensosialisasikan, baik itu pemilih pemula, pemilih lansia dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengan pilkada"

Hal diatas diperkuat dengan penyampaian dari Ibu Ufrah, S.Pd., M.Pd yang disampaikan dalam proses wawancara mengenai upaya pencegahan pelanggaran Pilkada di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan hal yang sama terkait dengan bentuk pencegahan yang telah diterapkan, termasuk langkah-langkah strategis yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan pelanggaran Pilkada. Berikut penyampaian Ibu Ufrah;

> ".... Kami memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan politik uang secara terang-terangan, sebab akan dikenakan sanksi sesuai dengan perturan yang berlaku"

Penerapan implementasi pencegahan pelanggaran pilkada oleh Panwascam melalui pendekatan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat disaksikan oleh tokoh masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Bapak Asbar selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa;

> "…. Ya, Panwascam melakukan sosialisasi dan setiap pertemuan kerap kali menjelaskan secara detail terkait dengan apa-apa saja yang seharusnya dihindari oleh masayarakat guna menjaga integritas serta menciptakan pilkada yang jujur dan adil".

Disisi lain, masyarakat menyaksikan langsung terhadap implementasi kinerja yang dilakukan oleh panwascam Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan masyarakat terkait dengan apakah panwascam telah memberikan sosialisasi yang cukup tentang peraturan dan tata cara pilkada dan apakah masyarakat mendapatkan informasi secara langsung dari panwascam terkait dengan upaya pencegahan pelanggaran Pilkada.

> "…. Iya saya mendapatkan informasi tersebut secara langsung melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh panwascam di Aula Kantor Desa Tompobulu,Desa Baringeng, Kelurahan Ceppaga dan saya juga biasa mendengarkan bahwa masyarakat dilarang untuk melakukan politik uang karena dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku"

Wawancara diatas merupakan jawaban dari Adrian dan juga Baswal. Namun sayangnya. Tidak jarang dari pada masyarakat sekitar yang hanya mendengarkan secara tidak langsung dari panwascam Kecamatan Libureng, tetapi ia mendapatkan informasi tersebut melalui lingkungan sekitarnya dan juga media massa serta media sosial yang kerap menyajikan berbagai informasi terbaru untuk di nikmati dan dipahami oleh masyarakat pengguna media sosial. Berikut penyataan dari Muhammad Faisal;

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

> "... Saya mendapatkan informasi tersebut dari Facebook dan Instagram, melalui beranda pencaharian yang tidak sengaja ketika saya sedang bermain sosial media saya mendapatkan informasi bahwa politik uang tidak diperbolehkan dan masyarakat menjadi faktor utama dibalik kesusksesan pemilu damai yang tidak menimbulkan kegaduhan serta tidak menjadi bagian dari para pelanggar Pilkada"

Wawancara diatas terhadap Panwascam Kecamatan Libureng, perlu meningkatkan strategi komunikasi publik dengan memanfaatkan sosial media sebagai saran utama dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dengan luasnya jangkauan media sosial, Panwascam dapat memastikan bahwa setiap informasi terkait pemilu, aturan pemilu, serta peran aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi dapat tersampaikan dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat, sehingga berbagai pertanyaan dan masukan dapat segera ditanggapi (Iswadi et.al 2024). Hal tersebut menciptakan komunikasi dua arah yang lebih terbuka serta meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan pemilu. Selain meningkatkan jangkauan informasi, Panwascam Kecamatan Libureng juga perlu inovatif dalam meyajikan konten yang menarik dan mudah dipahami. Konten edukatif yang dikemas secara kreatif, seperti infografis, vidio pendek, dan diskusi interaktif, dapat menjadi cara efektif untuk menarik perhatian masyarakat, utamanya generasi muda yang aktif di sosial media.

Disisi lain tidak hanya konsep interaksi publik melalui sosial

media, tetapi juga diperlukannya interaksi secara langsung yang dapat mempermudah masyarakat dalam menangkap maksud dan tujuan dari penyebaran informasi terkait dengan pemilu, khususnya terkait dengan pengawasan pencegahan pelanggaran yang jika ditemukan oleh Panwascam akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam proses pilkada di Kecamata Libureng. Bagaimana Panwascam mensosialisasikan regulasi terkait pelanggaran Pilkada kepada masyarakat dan peserta Pilkada, berikut pernyataan dari Bapak Andi Akbar, S.IP yang mengatakan;

> "... Cara yang diterapkan oleh Panwascam Kecamatan Libureng dalam mesosialisasikan regulasi, yaitu dengan menerapkan konsep bimbingan teknis terkait dengan pemilih pemula khususnya kepada anak-anak yang baru memasuki usia 17 tahun keatas yang sasarannya melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, utamanya pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dalam hal ini *stackholder* baik itu tingkat desa, tingkat kecamatan, instansi-instansi yang terlibat di Kecamatan Libureng. Selanjutnya mengadakan sosialisasi rutin satu bulan sekali kepada masyarakat dan kepada timses masing-masing calon terkait pelanggaran dan memberikan arahan kepada tokoh masyarakat serta pihak-pihak terkait"

Wawancara diatas menunjukkan bahwa Panwascam Kecamata Libureng menerapkan konsep pendekatan sekaligus pemantauan secara langsung untuk menilai efektivitas edukasi dan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan terlibat secara aktif di lapangan, Panwascam dapat mengukur sejauh mana informasi yang disampaikan dipahami oleh masyarakat serta mengidentifikasi kendala yang mungkin menghambat pemahaman mereka terhadap pentingnya pengawasan pemilu. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa

sosialisasi berjalan sesuai dengan tujuan tetapi juga memungkinkan Panwascam untuk menyesuaikan strategi komunikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Melalui pemantauan langsung, Panwascam dapat mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan.

Metode pengawasan tidak akan berjalan secara aktif jika tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh panwascam kepada tokoh masyarakat ataupun tokoh adat setempat. Sebab kepercayaan masyarakat masih terletak pada petuah yang dipercaya oleh masyarakat dan telah menjadi kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sejauh mana Panwascam melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal.

> "…. Kami membuka ruang diskusi dalam rangka mengikutsertakan tokoh masyarakat serta organisasi elemen daerah khususnya di kecamatan libureng untuk bersama-sama menjaga integritas penanganan pelanggaran pilkada. Tidak hanya itu kami juga mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mensosialisasikan akan pentingnya turut serta masyarakat dalam kesuksesan pemilihan kepala daerah, dan juga kami mengajak tokoh adat serta tokoh masyarakat untuk patroli akan bahaya dan maraknya politik uang. Kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa segala bentuk pelanggaran yang dideteksi oleh panwascam akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku"

Wawancara diatas merupakan pernyataan dari Bapak Andi Akbar, S.IP. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam unjuk serta dalam sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dibenarkan oleh tokoh masyarakat. hal ini dikemukakan oleh Kamal Hamza yang merupakan Tokoh Masyarakat serta anggota PPS yang mengatakan bahwa;

> "…. Iya, tokoh masyarakat serta PPS dilibatkan dalam proses pencegahan, hal ini dilihat melalui kontribusi aktif pps bersama dengan panwascam untuk mensosialisasikan segala bentuk peraturan dalam proses pilkada dan mengedukasi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Utamanya netralitas asn, perangkat desa, kepala desa yang tidak diperbolehkan turut andil dalam proses pilkada ataupun kampanye"

Masyarakat juga menyaksikan secara langsung, koordinasi yang dilakukan oleh Panwascam Kecamatan Libureng melibatkan berbagai instrumen internal Kecamatan, utamanya Tokoh masyarakat yang bersama-sama melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hal ini disebutkan oleh Adrian yang turut terlibat dalam proses sosialisasi selaku peserta;

> "… Ya, Panwascam selalu melibatkan secara aktif tokoh masyarakat untuk membuka jalan agar masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi yang disampaikan oleh panwascam agar tidak terjadi pelanggaran disekitar masyarakat. Dan jika masyarakat menemukan terjadinya pelanggaran, maka diharapkan untuk melaporkan ke tokoh masyarakat atau bisa secara langsung ke Kantor Panwascam"

Politik uang menjadi suatu hal yang paling rentan yang kerap kali dilakukan dalam proses Pilkada, dimana kerap kita jumpai baik langsung maupun tidak langsung transaksi terjadi dimanapun serta kapanpun. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Panwascam untuk mencegah ataupun menindak terjadinya kasus politik uang ini, strategi apa yang kemudian dilakukan ataupun diterapkan oleh Panwascam ketika mengetahui terjadinya politik uang tersebut.

> "… Panwascam melakukan koordinasi dengan berbagai elemen organisasi utamanya pihak kepolisian sebagai pengamanan dari proses pilkada ini. Strategi yang dilakukan ialah terus melakukan komunikasi dan koordinasi satu dengan yang lainnya sebagai bentuk dari evaluasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang di dapatkan khususnya di Kecamatan Libureng"

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara tersebut diungkapkan langsung oleh Andi Akbar, S.IP. Beliau merupakan staf devisi hukum, pecegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.

> "... Koordinasi sering dilakukan oleh Panwascam, setiap ingin melakukan sosialisasi pasti mereka menjumpai saya untuk kemudian bersama-sama melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat"

Wawancara diatas merupakan pernyataan dari Asbar selaku PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) desa Tompo Bulu. Koordinasi menjadi sebuah langkah efektif untuk melihat dan mengukur sejauh mana efektivitas yang telah dikerjakan oleh panwascam dalam melakukan pengawasan terkait dengan pencegahan pelanggaran di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Di era digitalisasi dan teknologi yang semakin pesat, diperlukan trobosan inovatif bagi panwascam untuk meningkatkan efektivitas edukasi serta memperluas akses masyarakat dalam memahami dan melaporkan berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Pemanfaatan teknologi digital seperti platform sosial media, aplikasi pengaduan online, dan sistem informasi berbasis web, dapat menjadi solusi mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Masyarakat tidak hanya mudah dalam mengakses informasi mengenai aturan dan prosedur pemilu, tetapi juga memiliki sarana yang lebih cepat dan efisien untuk

melaporkan pelanggaran (L. Prianto 2020).

> "…. Hadirnya digitalisasi memberikan banyak bantuan bagi Panwascam Kecamatan Libureng, karena media sosial membuat panwascam semakin mudah dalam medeteksi berbagai persoalan pelanggaran utamanya politik uang. Ini juga merupakan salah satu bentuk koordinasi antara panwascam, stakeholder dan masyarakat dalam menjaga integritas pilkada di kecamatan Libureng. Serta ini menjadi salah satu apresiasi dari panwascam kepada masyarakat karena telah berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dalam proses demokrasi. Media sosial juga memberikan kemudahan bagi panwascam untuk mensosialisasikan segala bentuk peraturan serta informasi-informasi penting lainnya kepada seluruh elemen masyarakat terkait dengan sistematika pilkada"

Keterangan diatas disampaikan langsung oleh Ufrah, S.Pd.I., M.Pd selaku Koordiv PPPS di Kecamatan Libureng. Ini menandakan bahwa panwascam telah mengoptimalkan peran dan fungsi teknologi dalam membantu memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait dengan berbagai bentuk etika dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat guna memberikan kenyamanan dalam proses Pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

2. Penindakan dan Pelanggaran

Penindakan pelanggaran adalah langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi dan mengatasi pelanggaran yang telah terjadi. Ini adalah tindakan korektif yang dilaksanakan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak mengganggu jalannya Pemilu. Dalam hal ini, Panwascam berperan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran yang diterima, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait jika pelanggaran tersebut bersifat pidana. Penindakan ini tidak hanya sebatas

pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup tindakan administratif yang dapat berupa peringatan atau sanksi kepada peserta Pemilu yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang tepat yang dilakukan oleh Panwascam guna menindaklanjuti ketika mendapatkan laporan dugaan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng.

> “ .... Yang pertama kami menerima laporan, yang kedua kami mengidentifikasi laporan tersebut apakah valid atau tidak melalui verifikasi awal dan melakukan penelusuran ke lapangan sesuai dengan laporannya, kemudian langkah selanjutnya yang kami ambil ialah melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian untuk mengecek bahwa apakah ada indikasi laporan yang juga telah diterima oleh pihak kepolisian. Yang ketiga ketika semua laporan rampung dan dokumentasinya sesuai dengan laporan yang kami terima, kami akan mengirim dokumentasi beserta bukti laporan ke Kabupaten untuk ditindaklanjuti apakah memang betul-betul valid atau tidak kemudian mengirimkan kembali kepada pihak kecamatan untuk meminta bukti-bukti konkret terkait dengan laporan awal. Jika terbukti bahwa memang ada indikasi pelanggaran, maka akan di proses melalui persidangan dan akan dijatuhi sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku”

Keterangan diatas didapatkan melalui proses wawancara dengan Andi Akbar, S.IP, ia menerangkan terkait dengan prosedur yang harus dijalankan dan dilakukan oleh panwascam jika mendapatkan dugaan pelanggaran pilkada secara sistematis, mulai dari laporan, verifikasi, hingga kepada proses tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Kabupaten sesuai dengan aturan yang diberlakukan dan ditetapkan.

Transparansi dan koordinasi merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai, sehingga Panwascam Kecamatan Libureng perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Dengan

mendorong partisipasi aktif dari berbagai elemen seperti organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, serta berbagai *stakeholder* terkait, panwascam dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih inklusif dan efektif. Kolaborasi yang solid antara pengawas pemilu dan masyarakat akan memastikan bahwa setiap tahapan pilkada berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Keterlibatan berbagai elemen juga menjadi sebuah cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi serta meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat mengganggu jalan pemilihan.

> "…. Langkah awal yang kami lakukan ialah dengan memverifikasi laporan dengan melakukan pengabsahan, kemudian kami mengumpulkan semua bukti seperti dokumentasi, rekaman, laporan. Lalu kami memberitahukan kepada pihak terkait bahwa adanya bukti-bukti yang telah ditemukan oleh panwascam terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan"

Langkah tersebut disampaikan oleh Andi Akbar, S.IP, langkah tersebut merupakan langkah yang efektif agar tidak terjadinya berbagai perdebatan dan hal yang tidak diinginkan. Sebab langkah-langkah diatas telah diarahkan langsung dari pusat sebagai bentuk transparansi penindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian, Ibu Ufrah, S.Pd.I., M.Pd, juga menambahkan bahwa

> "…. Dengan penelusuran awal lalu kemudian ditindaklanjuti untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan Pelanggaran yang setelah itu diberikan ke kabupaten. Di kecamatan hanya sebatas mengumpulkan data serta bukti-bukti"

Untuk mendapatkan laporan-laporan tersebut, tidak segampang yang bayangkan. Berbagai macam kendala yang terjadi dilapangan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

menjadi suatu hal yang tidak dapat diprediksi oleh panwascam, sepeti masih banyaknya masyarakat yang merasa bahwa sulitnya akses pengaduan, jikapun akses pengaduan dapat dijangkau masih ada kendala lain yang menjadi faktor sulitnya masyarakat mengajukan pengaduan mereka seperti adanya hubungan kekerabatan, adanya intervensi dan lain sebagainya. Kendala-kendala tersebut juga disebutkan oleh pihak panwascam melalui wawancara secara langsung dengan Andi Akbar, S.IP

> “ .... Kurangnya dukungan dari pihak terkait, hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat tidak terlalu memikirkan hal tersebut. kurangnya laporan langsung dari masyarakat, yang dimana masyarakat secara serta merta menyampaikan dugaan pelanggaran tersebut kepada lawan calon kepala daerah dan lawan calonlah yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada panwascam tanpa bukti yang konkret, sehingga kami mengadakan penelusuran secara mendalam dan menggali informasi lebih lanjut serta memberikan edukasi terkait dengn penanganannya”

Namun, kendala yang disampaikan oleh Andi Akbar, S.IP, tidak berbanding lurus dengan apa yang menjadi jawaban dari Ibu Ufrah, S.Pd.I., M.Pd, yang mengatakan bahwa belum ada kendala yang dihadapi oleh beliau selama masa menjabat menjadi Koordiv PPPS

> “ .... Belum ada, saya belum menemukan kendala yang saya hadapi tapi mungkin saja ini dikarenakan saya masih baru-baru ini menjabat sehingga saya masih perlu beradaptasi dengan segala bentuk tantangan yang nampak maupun yang tidak nampak”

Kontribusi PPS menjadi peran strategis dalam menciptakan harmonisasi dalam pencegahan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng. Tidak hanya masyarakat yang diberikan edukasi, tetapi juga

satgas PPS pun juga harus mendapatkan edukasi dari Panwascam guna mengantisipasi terjadinya kecerobohan dilapangan

> “ .... Ya, sebelum kami semua turun kelapangan. Kami diberikan arahan dan bimbingan terlabih dahulu, mulai dari bagaimana mengenali masyarakat mana saja yang mampu menangkap secara jelas arahan dan edukasi yang kami sampaikan sampai ke tahapan dimana proses pengaduan dilaporkan”

Koordinasi yang dilakukan Panwascam dengan pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu Kabupaten Bone, aparat keamanan, dan kejaksaan memainkan peran penting dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Panwascam harus menjalin komunikasi yang intens dengan Bawaslu untuk memastikan setiap temuan pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Kerja sama dengan aparat keamanan diperlukan untuk menjaga ketertiban selama proses pemilu serta menindaklanjuti kasus yang berpotensi mengganggu stabilitas. Koordinasi dengan kejaksaan menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran yang memiliki aspek hukum dapat diproses dengan adil dan transparan.

> “ ... Kami berkoordinasi dengan kepolisian dan kecamatan lalu kemudian kami serahkan ke kabupaten lalu kabupaten menyerahkan ke provinsi”

Koordinasi yang disampaikan oleh Ibu Ufrah, S.Pd.I., M.Pd diatas diperkuat oleh pernyataan Andi Akbar, S.IP, yang menekankan pentingnya sinergi antara Panwascam dan berbagai pihak terkait dalam memastikan pengawasan pemilu berjalan dengan optimal. Koordinasi

yang baik tidak hanya sebatas komunikasi antar lembaga tetapi juga mencakup upaya bersama dalam menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran serta menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif. Andi Akbar, S.IP juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi faktor kunci untuk menciptakan pemilu yang transparan dan berintegritas melalui proses berikut,

> “ .... Mengadakan sosialisasi terkait dengan segala bentuk pengawasan laporan yang telah di kirimkan ke kabupaten dan mengevaluasi kembali laporan yang di dapatkan dari masyarakat. Jika terdapat indikasi pelanggaran maka pihak panwascam dan juga kepolisian mengadukan laporan pelanggaran tersebut kepada kecamatan untuk ditindaklanjuti untuk menentukan bagaimana langkah awal dan pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku. Jika dalam jangka waktu satu minggu tidak ditemukan jalannya, maka panwascam akan terus mencari solusi terbaik terkait dengan laporan tersebut”

Tidak hanya Andi Akbar, S.IP. Anggota PPS juga menegaskan bahwa koordinasi yang dilakukan sangat dipertimbangkan dan penuh dengan kehati-hatian agar menciptakan demokrasi yang sehat, yang tidak hanya meningkatkan integritas tetapi juga menghindari perdebatan yang berujung pada perseteruan antar kelompok.

> “ .... Koordinasi menjadi unsur pokok, utamanya dalam melibatkan kerja sama dengan pihak kepolisian agar mampu menetralisir terjadinya kegaduhan serta berujung konflik antar kelompok masyarakat”

Sangat diperlukan koordinasi yang saling membangun dan mendukung untuk menciptakan demokrasi yang ideal dan tidak menelan korban jiwa. Tetapi juga diperlukan tindak tegas dan integritas dari para pemangku kepentingan agar mampu mencapai tujuan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

demokrasi yang tidak tumpang tindih dengan suara dan aspirasi masyarakat.

Salah satu kasus pelanggaran pilkada yang ada di Kecamatan Libureng diungkapkan oleh Asbar salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan anggota PPS serta Adrian dan juga Baswal megungkapkan bahwa terdapat pada tahun 2024 informan terkait dengan netralitas ASN yang kurang menjunjung konsep integritasnya.

> " ... Pemilu 2024 terjadi pelanggaran ASN secara terang-terangan mengkampanyekan salah satu paslon"

Sayangnya, pihak panwascam tidak mendapatkan adanya pelanggaran di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena masa periodesasi yang dialami oleh Satgas tahun 2024 merupakan pengalaman pertama bagi mereka. Selain itu, mereka juga baru bergabung sebagai anggota Panwascam pada baru-baru ini di tahun 2024. Berikut ungkapan dari Ibu Ufrah dan Andi Akbar selaku bagian dari Panwascam Kecamatan Libureng.

> " .... Tidak ada, saya kurang mengetahui terkait dengan hal ini karena saya baru tahun ini mendapatkan posisi disektor panwascam, akan tetapi dari rekan sebelumnya mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya kasus pelanggaran pada pilkada sebelumnya"

Namun, Tokoh masyarakat dan juga masyarakat merasa bahwa kinerja Panwascam di Kecamatan Libureng dalam menjaga netralitas ASN, menjaga integritas serta mencegah pelanggaran pilkada dan kolaborasi yang dilakukan bersama *stakeholder* di tahun 2024 telah

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dilaksanakan dengan sangat baik. Rasa kepuasan dan juga apresiasi dari masyarakat di ungkapkan melalui proses wawancara

> “ .... Bagus, melakukan sosialisasi dan seetiap pertemuan menjelaskan secara detail apa-apa saja yang harusnya dihindari oleh masyarakat untuk menjaga integritas serta menciptakan pilkada yang jujur dan adil”

Ini menjadi nilai plus yang didapatkan oleh panwascam Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan amanah yang diemban dalam menjaga netralitas, transparansi serta pencegahan pelanggaran Pilkada tahun 2024. Tidak sampai berhenti dengan apresiasi tersebut, diperlukan peningkatan untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kecil untuk kedepannya.

3. Upaya

Upaya dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi ASN, TNI, POLRI dan Masyarakat untuk dalam proses pengawasan pada pilkada 2024. Peran masyarakat sungguh penting dalam upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu serta masyarakat juga berperan aktif untuk melaporkan jika terjadinya pelanggaran-pelanggaran pilkada serta membuat kampung partisipatif yaitu masyarakat yang siap dan mau membantu dalam proses pengawasan pilkada yang ada didaerah masing-masing.

Panwascam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

hingga tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam memahami pentingnya pengawasan pemilu. Tantangan lain yang kerap muncul adalah potensi tekanan dari berbagai pihak yang memengaruhi dan mengganggu independensi pengawasan serta penyebaran informasi hoaks yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi.

> " .... Tidak ada tantangan, hanya saja jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran maka kami akan segera memproses dan menindaklanjuti hal tersebut"

Mekanisme panwascam dalam menangani laporan atau aduan pelanggaran pemilu dilakukan melalui serangkaian prosedur yang sistematis dan transparan. Setelah menerima laporan dari masyarakat atau pihak terkait, Panwascam terlebih dahulu melakukan verifikasi awal untuk memastikan keabsahan serta kelengkapan bukti yang disertakan. Jika laporan memenuhi syarat, Panwascam kemudian melakukan investigasi lebih lanjut dengn mengumpulkan data, melakukan klarifikasi, serta berkoordinasi dengan Bawaslu dan pihak terkait seperti pihak kepolisian. Hasil temuan disusun dalam bentuk laporan resmi yang akan menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut, baik berupa rekomendasi sanksi administratif maupun pelimpahan kasus ke aparat penegak hukum jika pelanggaran bersifat pidana. Keterangan dari Ibu Ufrah, S.Pd.I., M.Pd mengungkapkan bahwa

> " .... Melalui proses penelusuran lalu membuat form A-nya sebagai bentuk aduan tertulis lalu dikirim ke kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti oleh kabupaten"

Hal ini ditegaskan dalam bentuk formulir resmi yang digunakan sebagai pengajuan laporan kepada pihak kabupaten dalam bentuk dokumen yang memuat seluruh informasi penting terkait dugaan pelanggaran pemilu. Formulir tersebut berisi data pelapor, kronologi kejadian, nama dan jabatan Panwascam, bukti pendukung, serta pihak-pihak yang terlibat, sehingga laporan dapat diproses secara sistematis dan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan adanya dokumen tersebut, Panwascam memastikan bahwa setiap aduan yang masuk memiliki dasar yang jelas dan dapat diverifikasi sebelum ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi.

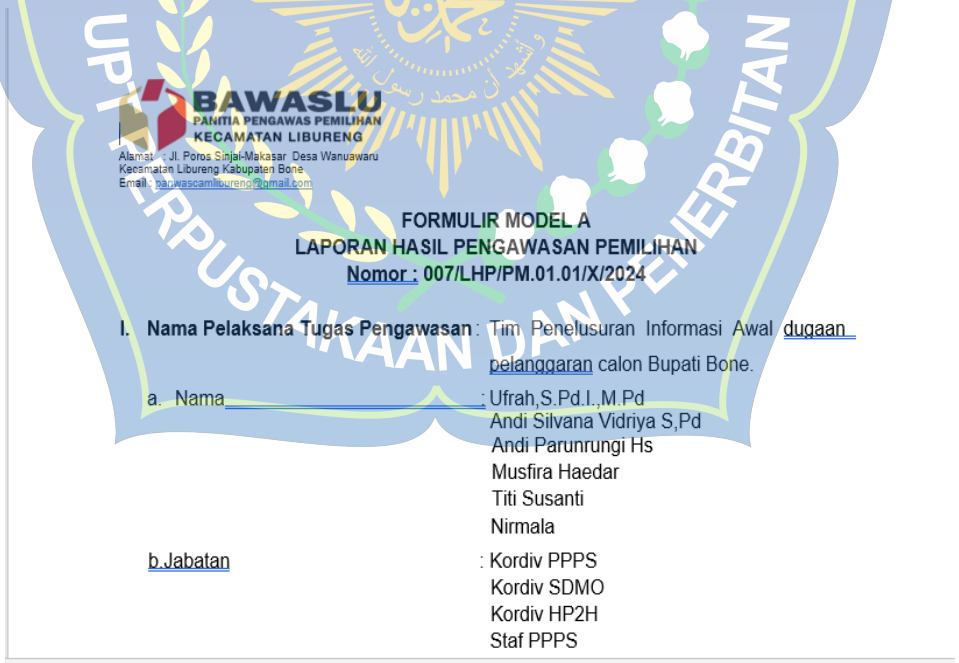

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN LIBURENG
Alamat : Jl. Poros Sinjai-Makasar Desa Wanuawaru
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone
Email : panwascamlibureng@gmail.com

FORMULIR MODEL A
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN
Nomor : 007/LHP/PM.01.01/X/2024

I. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : Tim Penelusuran Informasi Awal dugaan pelanggaran calon Bupati Bone.

a. Nama : Ufrah,S.Pd.I.,M.Pd
Andi Silvana Vidriya S,Pd
Andi Parunrungi Hs
Musfira Haedar
Titi Susanti
Nirmala

b.Jabatan : Kordiv PPPS
Kordiv SDMO
Kordiv HP2H
Staf PPPS

Gambar 4.3 Formulir pengajuan laporan dugaan pelanggaran pilkada

Armin selaku anggota PPS menerangkan terkait dengan prosedur dan juga koordinasi yang dilakukan oleh panwascam dalam

mengupayakan pengawasan pencegahan pelanggaran di Kecamatan Libureng melalui proses yang tersistematis.

> “ ... Semuanya telah diatur dan kami mengikuti sesuai dengan prosedur yang berlaku, kami tinggal mengupayakan agar proses Pilkada ini berjalan dengan baik melalui Rapat koordinasi, penyuluhan prosedur dan aturan pemilu, penetapan tugas dan tanggung jawab. Tidak hanya itu paswascam bersama dengan PPS serta *stakeholder* memberikan bimbingan teknis serta pelatihan kepada masyarakat yang kemudian setelah dari pada itu dilakukan evaluasi serta monitoring untuk melihat sejauh mana masyarakat mampu menjaga integritas mereka dalam pilkada tahun 2024”

Keterlibatan masyarakat dalam membantu panwascam mengawasi proses pemilu sangat penting untuk memastikan transparansi dan integritas dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan dugaan pelanggaran, memberikan informasi terkait praktik kecurangan, serta mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Panwascam untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang regulasi pemilu. Partisipasi masyarakat juga terlihat dalam keterlibatan berbagai elemen, seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok pemuda, serta tokoh masyarakat yang turut mengawasi independensi Panwascam. Hal ini ditegaskan melalui wawancara dengan ibu Ufrah serta tanggapan dari Adrian, Baswal dan Faisal yang mengatakan bahwa

> “ .... Sangat terlibat. Namun, yang namanya pilkada ada kerentanan yang bersifat politis”

Panwascam melakukan berbagai bentuk sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan pemilu. Mulai dari penyuluhan langsung di tingkat desa dan kelurahan, diskusi publi,

pemanfaatan sosial media sebagai sarana edukasi, seminar, lokakarya, forum warga yang didalamnya Panwascam memberikan unsur edukasi tentang aturan pemilu, peran masyarakat dalam pengawasan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Penggunaan digitalisasi seperti infografis, vidio edukasi, dan kampanye daring juga menjadi strategi efektif untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda. Jawaban wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari Ibu Ufrah, S.Pd.I., M.Pd, mengatakan bahwa

> “.... Disetiap desa kami kerap kali mengadakan sosialisasi bahkan ke sektor desa dan sekolah agar proses pilkada berjalan dengan lancar dan adil”

Tokoh masyarakat dan juga masyarakat merasa bahwa kinerja Panwascam di Kecamatan Libureng dalam menjaga netralitas ASN, menjaga integritas serta mencegah pelanggaran pilkada dan kolaborasi yang dilakukan bersama stakeholder di tahun 2024 telah dilaksanakan dengan sangat baik. Rasa kepuasan dan juga apresiasi dari masyarakat di ungkapkan melalui proses wawancara

> “ .... Bagus, melakukan sosialisasi dan seetiap pertemuan menjelaskan secara detail apa-apa saja yang harusnya dihindari oleh masyarakat untuk menjaga integritas serta menciptakan pilkada yang jujur dan adil”

Ini menjadi nilai plus yang didapatkan oleh panwascam Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan amanah yang diemban dalam menjaga netralitas, transparansi serta pencegahan pelanggaran Pilkada tahun 2024. Tidak sampai berhenti

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

dengan apresiasi tersebut, diperlukan peningkatan untuk memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kecil untuk kedepannya.

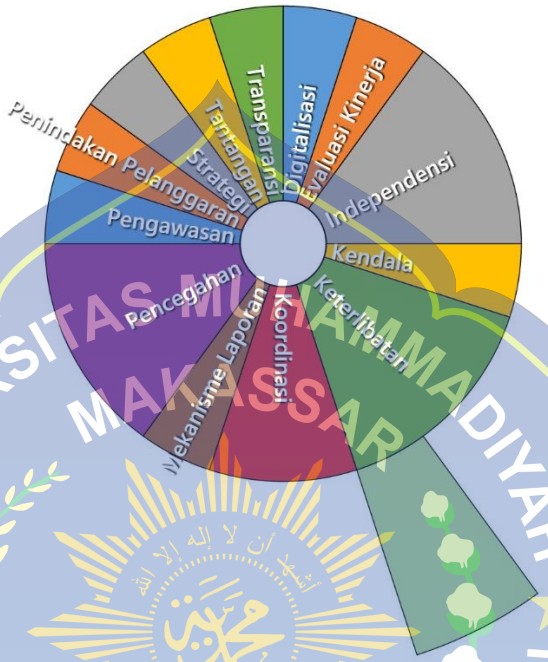

Gambar 4.4 Mekanisme pengawasan pemilu

Gambar diatas merupakan diagram *sunburst* yang menggambarkan berbagai aspek terkait dengan mekanisme pengawasan pemilu, khususnya dalam konteks peran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Diagram menunjukkan kategori utama seperti koordinasi, keterlibatan, independensi, dan evaluasi kinerja yang menjadi faktor penting dalam efektivitas pengawasan. Beberapa elemen seperti digitalisasi, transparansi, serta tantangan memberikan instrumen bahwa dinamika dalam penerapan *e-government* dalam sistem pengawasan pemilu memberikan sumbangsi terhadap pemantauan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Adapun laporan, pecegahan, pengawasan dan penindakan merupakan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh

panwascam dalam proses pengawasan guna memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Keseluruhan visualisasi pada diagram diatas menggambarkan bahwa pemilu bukan hanya sekedar mendeteksi pelanggaran, tetapi juga memerlukan strategi koordinatif yang melibatkan berbagai pihak serta kesiapan dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam implementasi berbasis digital.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pencegahan

Indikator pencagahan berfokus pada upaya proaktif untuk mencegah pelanggaran dalam proses demokrasi, hal ini dimulai melalui sosialisasi kepada pihak instansi, akademisi, swasta, dan juga kepada masyarakat guna membangun kesadaran bersama akan pentingnya integritas pemilu. Tidak hanya itu, silaturahim ke berbagai partai politik juga diperlukan untuk memperkuat komitmen terhadap aturan yang berlaku, sementara patroli politik uang dilakukan agar mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran dari sekarang. Hal ini juga menjadi dapat diperkuat melalui pembentukan kader pengawas yang terlatih serta pengembangan kampung-kampung partisipatif dalam mewujudkan kolaborasi masyarakat dalam menjaga transparansi dan kualitas proses demokrasi.

Berbagai tantangan yang dihadapi Panwascam Kecamatan Libureng Kabupaten Bone menunjukkan bahwa integritas dalam pengawasan pemilu harus dibangun melalui langkah-langkah pencegahan

yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, Panwascam tidak hanya memperkuat sistem pengawasan tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga demokrasi yang jujur dan adil. Kerjasama dengan masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi strategi efektif untuk menyebarluaskan informasi mengenai tata cara pengawasan pemilu.

Edukasi masyarakat juga menjadi kunci utama dalam membangun budaya pemilu yang bersih dan transparan. Panwascam berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang jelas mengenai peraturan pemilu, jenis-jenis pelanggaran serta konsekuensi hukum bagi pelanggar. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bagaimana cara mencegah dan melaporkan pelanggaran yang terjadi dilapangan.

2. Pencegahan Pelanggaran

Penindakan pelanggaran adalah langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi dan mengatasi pelanggaran yang telah terjadi. Ini adalah tindakan korektif yang dilaksanakan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak mengganggu jalannya Pemilu.

Indikator pencegahan pelanggaran menjadi inti dari penelitian ini, karena langkah-langkah dan prosedur penaganan yang diterapkan oleh

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Panwascam Kecamatan Libureng Kabupaten Bone memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Penerapan prosedur yang jelas dan terstruktur, serta adanya dukungan penuh terhadap independensi Panwascam menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proses pilkada dapat berjalan dengan lancar dengan lebih transparan dan efektif. Kepercayaan masyarakat semakin terbangun, karena mereka merasa bahwa setiap potensi pelanggaran dapat diawasi secara maksimal oleh pihak yang berkompeten.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pelanggaran pilkada menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Masyarakat yang diberi kesempatan untuk berperan serta dalam mengawasi jalannya pilkada akan lebih merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil pemilu yang berlangsung. Koordinasi yang baik antara Panwascam, masyarakat, serta berbagai elemen terkait lainnya memungkinkan terciptanya sinergi yang kuat dalam pencegahan pelenaggaran. Memastikan proses pilkada berlangsung aman dan damai.

3. Upaya

Upaya dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi ASN, TNI, POLRI dan Masyarakat untuk dalam proses pengawasan pada pilkada 2024. Peran masyarakat sungguh penting dalam upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu serta masyarakat juga

berperan aktif untuk melaporkan jika terjadinya pelanggaran-pelanggaran pilkada serta membuat kampung partisipatif yaitu masyarakat yang siap dan mau membantu dalam proses pengawasan pilkada yang ada didaerah masing-masing.

Netralitas ASN dan seluruh elemen pemerintahan telah diproses melalui sosialisasi rutin ke berbagai kantor desa sehingga memungkinkan netralitas ASN berjalan dengan baik. Indikator upaya menjadi salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadinya segala bentuk pelanggaran, utamanya politik uang. Di Kecamatan Libureng terdapat 2 kasus pelanggaran yang terjadi, pada tahun 2024 terdapat pelanggaran yang berupa terjadinya praktik yang melanggar etika pemilihan dan pada tahun 2024 pasangan calon nomor urut 3 dilaporkan sebagai bentuk pelanggaran yang melakukan proses kampanye pembagian barang kepada masyarakat dan pekerja yang ada di pabrik gula. Namun, Panwascam tetap memproses laporan tersebut dan mengivestigasi secara lebih detail dengan turun langsung kelapangan mengecek serta memverifikasi secara jelas apakah laporan tersebut valid atau tidak.

Hal tersebut terbukti bahwa pasangan nomor urut 3 melakukan transaksi dalam bentuk barang dengan dalih kampanye di pabrik gula di Kecamatan Libureng. Yang kemudian Panwascam melaporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu melalui Formulir A sebagai bentuk dokumen yang menjelaskan kronologi serta aturan yang dilanggar oleh pelaku.

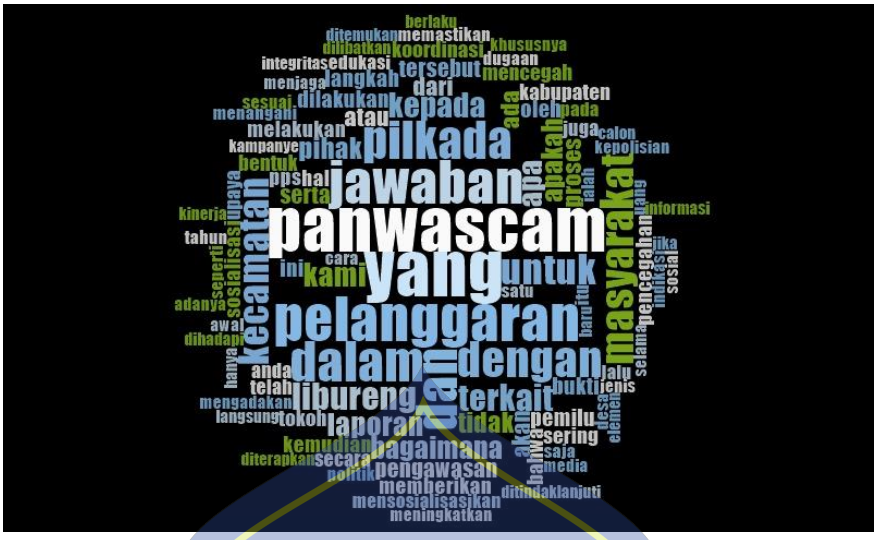

Gambar 4.5 Visualisasi analisis teks menggunakan Nvivo12 plus

Ukuran besar pada kata "panwascam", "pelanggaran", dan "masyarakat" dalam gambar diatas menunjukkan sebuah frekuensi penggunaan yang tinggi dalam hasil wawancara dari informan penelitian yang berkaitan dengan "Fungsi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASCAM) dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone" sehingga mengindikasikan bahwa diskusi utama berpusat pada peran panwascam dalam mengawasi pelanggaran pemilu serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Sementara itu, "koordinasi", "sosialisasi", dan "laporan" merupakan indikasi terhadap strategi yang diterapkan oleh Panwascam mencakup langkah-langkah yang terkoordinasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat diperoleh dengan baik yang juga memperkuat efektivitas pengawasan pemilu ditingkat kecamatan ataupun lokal.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) memiliki peran krusial dalam memastikan terselenggaranya Pilkada yang jujur, adil, dan

demokratis di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone pada tahun 2024. Dalam fungsi pencegahan, Panwascam bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan peserta pemilu mengenai peraturan serta potensi pelanggaran yang dapat terjadi, termasuk politik uang, kampanye di luar jadwal, dan penyebaran informasi hoaks. Selain itu, mereka juga melakukan pemantauan intensif terhadap seluruh tahapan pemilu guna mendeteksi potensi pelanggaran sebelum terjadi. Sementara dalam fungsi penindakan, Panwascam bertanggung jawab dalam menerima, menindaklanjuti, dan merekomendasikan sanksi terhadap laporan pelanggaran yang terjadi di lapangan, bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum. Dengan peran ganda ini, Panwascam tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menegakkan integritas serta kredibilitas Pilkada 2024 di Kecamatan Libureng, sehingga proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1-6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Wewenang tersebut mencakup penerimaan dan penindakan terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilu, pemeriksaan serta kajian atas pelanggaran yang terjadi, dan rekomendasi hasil pengawasan kepada instansi terkait melalui Bawaslu Kabupaten/Kota. Panwascam juga memiliki kewenangan untuk mengawasi netralitas pihak-pihak yang

dilarang berpartisipasi dalam kampanye, mengambil alih tugas Panwaslu Kelurahan/Desa jika diperlukan, serta meminta bantuan bahan keterangan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran. Wewenang lainnya termasuk membentuk serta memberhentikan anggota pengawas TPS, serta menjalankan tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan wewenang tersebut, Panwascam berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilu di tingkat kecamatan.

Panwascam juga memiliki fungsi, tugas dan kewajiban yang termuat dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Fungsi utama Panwascam adalah memastikan keadilan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu serta melakukan pembinaan terhadap pengawas Pemilu di tingkat bawahnya. Panwascam juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu khususnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh PPK yang dapat mengganggu jalannya tahapan Pemilu. Anggota Panwascam dapat diberhentikan jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota, melanggar sumpah jabatan dan kode etik, tidak menjalankan tugas selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan, terlibat tindak pidana Pemilu, atau tidak menghadiri rapat pleno tanpa alasan yang jelas. Pemberhentian ini dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan verifikasi terhadap aduan dari penyelenggara. Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, atau pemilih yang memiliki identitas jelas.

Dalam aspek pecegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu,

Panwascam berperan aktif dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Pencegahan pelanggaran difokuskan pada berbagai pihak yang terlibat dalam Pemilu, termasuk penyelenggara, peserta pemerintah dan masyarakat. Upaya pencegahan melibatkan pemantauan terhadap ketidakbenaran proses pemilu, ketidakterbukaan dalam tahapan, serta potensi keberpihakan terhadap peserta tertentu.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, telah menjalankan fungsi dan perannya sebagai pengawas Pilkada 2024 dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Panwascam senantiasa berpegang teguh pada aturan serta norma-norma yang berlaku, memastikan bahwa setiap tahapan pengawasan dilakukan secara transparan, adil, dan profesional. Kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas pengawasan, sehingga setiap potensi pelanggaran dapat dicegah maupun ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, integritas dan komitmen para anggota Panwascam dalam menjalankan amanah dengan bijaksana turut berkontribusi dalam menciptakan proses Pilkada yang lebih demokratis, jujur, dan berkeadilan. Dengan pendekatan yang profesional serta netralitas yang terjaga, Panwascam Kecamatan Libureng berhasil membangun kepercayaan publik terhadap jalannya Pilkada 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan mereka telah berjalan dengan baik.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilkada Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Gubernur Dan Wakil Gubernur.

No	Kecamatan Libureng	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih				
		JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	JUMLAH PENGGUNA DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIHAN TAMBAHAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PEMILIH (1+2+3)
1	TANABATUE	1,871	1,149	0	0	1149
2	CEPPAGA	1,530	1,064	4	5	1073
3	TOMPO BULU	776	564	1	0	565
4	TAPPALE	1,544	1,081	3	0	1084
5	POLEWALI	1,158	771	2	2	775
6	PITUMPIDANGE	1,360	920	5	3	928
7	BUNE	1,600	1,106	1	3	1110
8	SWADAYA	815	577	2	0	579
9	BINUANG	1,123	777	0	6	783
10	MALLINRUNG	1,776	1,306	3	2	1311
11	BARINGENG	935	690	7	1	698
12	MARIO	1,161	839	4	1	844
13	WANUAWARU	1,486	950	3	1	954
14	MATTIROWALIE	1,257	860	2	0	862
15	POLEONRO	701	542	9	5	556
16	MATTIROBULU	913	622	4	0	626
17	MATTIRODECENG	736	542	0	1	543
18	SUWA	613	417	0	3	420
19	LABURASSENG	954	700	0	3	703

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

20	PONRE-PONRE	1,343	945	1	2	948
Jumlah		23,652	16,422	51	38	16,511

Data diatas menunjukkan hasil rekapitulasi suara yang dihitung pada wilayah Sulawesi Selatan Gubernur dan Wakil Gubernur disetiap Kelurahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Dengan masing-masing perolehan suara yang berbeda di setiap kelurahannya. Namun, jumlah keseluruhan dari suaran di 20 Kelurahan yang ada di Kecamatan Libureng sebanyak 16,511 suara.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilkada Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Bupati dan Wakil Bupati

No	Kecamatan Libureng	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih				
		JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	JUMLAH PENGGUNA DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIH PINDAHAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DAFTAR PEMILIHAN TAMBAHAN	JUMLAH PENGGUNA HAK PEMILIH (1+2+3)
1	TANABATUE	1,871	1,149	0	0	1,149
2	CEPPAGA	1,530	1,064	4	5	1,073
3	TOMPO BULU	776	564	1	0	565
4	TAPPALE	1,544	1,081	3	0	1,084
5	POLEWALI	1,158	771	2	2	775
6	PITUMPIDANGE	1,360	920	4	3	927
7	BUNE	1,600	1,106	1	3	1,110
8	SWADAYA	815	577	2	0	579
9	BINUANG	1,123	777	0	6	783

10	MALLINRUNG	1,776	1,306	3	2	1,311
11	BARINGENG	935	690	7	1	698
12	MARIO	1,161	839	4	1	844
13	WANUAWARU	1,486	0	0	1	954
14	MATTIROWALIE	1,257	0	0	0	862
15	POLEONRO	701	0	0	5	550
16	MATTIROBULU	913	0	0	0	626
17	MATTIRODECENG	736	0	0	1	543
18	SUWA	613	0	0	3	420
19	LABURASSENG	954	0	0	3	703
20	PONRE-PONRE	1,343	0	0	2	948
	Jumlah	23,652	16422	44	38	16504

Data diatas menunjukkan hasil rekapitulasi suara yang dihitung pada wilayah Sulawesi Selatan Bupati dan Wakil Bupati disetiap Kelurahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Dengan masing-masing perolehan suara yang berbeda di setiap kelurahannya. Namun, jumlah keseluruhan dari suaran di 20 Kelurahan yang ada di Kecamatan Libureng sebanyak 16,504 suara.

Terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Bupati dan Wakil Bupati yang dimana selisih diantaranya berjumlah 7 suara. Ini memungkinkan bahwa adanya suara yang tidak terhitung ataupun kelebihan hasil rekapitulasi antara perhitungan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Bupati dan Wakil Bupati.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

Penutup

A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Libureng memiliki peran strategis dalam tiga aspek utama, yaitu pencegahan, pengawasan pelanggaran, dan upaya penindakan dalam Pilkada 2024.

1. Pencegahan, Panwascam secara proaktif mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui proses identifikasi kecurangan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika mendapatkan terjadinya kecurangan pada saat kampanye ataupun pada saat berlangsungnya pemilu, baik melalui sosial media ataupun melaporkan secara langsung kepada pihak Panwascam. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang jelas dan transparan, Panwascam mampu menekan potensi kecurangan, memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai regulasi, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemilu, tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi terselenggaranya pemilu yang berkeadilan dan bebas dari intervensi yang dapat merugikan prinsip demokrasi.
2. Pengawasan Pelanggaran, pengawasan pelanggaran berjalan secara efektif karena Panwascam Kecamatan Libureng berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menciptakan pemilu damai pada Pilkada 2024 sehingga konsep pengawasan pelanggaran berjalan dengan optimal.

3. Upaya, upaya yang dilakukan Panwascam Kecamatan Libureng ialah dengan mendeteksi pelanggaran, penerapan prosedur pengawasan yang ketat, serta pelibatan aktif masyarakat, Panwascam berhasil menciptakan lingkungan pemilu yang lebih terbuka dan akuntabel. Dengan berbagai upaya tersebut, Panwascam mampu menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan pemilu dan memastikan bahwa hak-hak politik setiap warga negara tetap terjamin tanpa adanya intervensi atau praktik kecurangan yang dapat mencederai demokrasi.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas fungsi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

Pertama, penting bagi Panwascam untuk terus memperkuat kapasitas dan pengetahuan anggotanya terkait dengan regulasi dan prosedur pengawasan, guna memastikan pengawasan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan dinamika pilkada. Pelatihan rutin dan peningkatan keterampilan di bidang hukum dan teknologi informasi dapat meningkatkan ketajaman pengawasan.

Kedua, meskipun keterlibatan masyarakat sudah berjalan dengan baik, perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan pilkada. Sosialisasi yang lebih intensif dan program edukasi kepada masyarakat mengenai peran mereka dalam pengawasan pemilu akan memperkuat partisipasi dan menciptakan transparansi yang lebih besar.

Ketiga, koordinasi antara Panwascam, masyarakat, dan lembaga terkait

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

lainnya harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Membangun komunikasi yang lebih terbuka serta sistem pelaporan yang mudah diakses dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran lebih cepat dan lebih tepat. Dengan demikian, proses pengawasan pelanggaran pilkada dapat berlangsung dengan lebih efektif, menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Kecamatan Libureng.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Asdar. (2024). Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar

Aslang Jaya., Darussalam Syamsuddin., & A. Alimuddin. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Vox Populi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2(2), hlm. 105-119. doi:

Eki Furqon. (2020). Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 di Provinsi Banten). Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, 4(1), hlm. 15-28.

Fahri Bachmid. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2(2), hlm. 87-103.

Henri Wijaya. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Universitas Pendidikan Nasional, 4(1), hlm. 82-104. doi:

Ilhamsyah, F., Syahroni, F., Fadhly, Z. (2023). Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten NaganRaya. Nawadeepa: Jurnal, Vol. 2 No 1, 0-4.

Indasari, Burhanuddin, Samsir Rahim. (2020). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018). Jurnal Unismuh Makassar. Volume 1, Nomor 2

Iswadi A et.al (2024). Inovasi Sistem Informasi Dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 11 No 3

J. Jamil. (2020). Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 25(1), hlm. 12-19.

Jalaluddin. (2021). Pencegahan pegawas pemilu, jurnal ilmu sosila, Vol. 1, No. 1, 34-65

L Prianto (2020). Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pelayanan berbasis e-government di kabupaten muna, Vol 18, No 2 64-78

L Prianto et.al. (2020). Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan, Jurnal Masyarakat Berdaya dan Inovasi, Vol 1 No 1 39-47

M. Holik. (2023). Peran bawaslu dalam menangani pemilihan , Journalinter, Vol 2, No 1, 326-421

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Mallarangeng, A., Mustafa, D., Martono, et., Al. (2023). Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Pawascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kecamatan Pammana. Jurnal of Law6, Vol 2, No 1, 119-134.

Pangestu, A. (2022). Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol 4, No 1, 31–44.

Roissyyah, F. (2019). Kinerja badan pengawas pemilihan umum (studi kasus pada panwascam sukun kota malang), jurnal ilmu sosial,

Sentosa Alfarid. (2019). Peran pengawas pemilu kecamatan terhadap penyelengaraan pemilihan umum legislatif kota kuala kapuas tahun 2014, Jurnal Sociopolitico, Vol. 1, No. 2, 118-124.

Solihah, R., Bainus, A., Rosyidin, I. (2018). Pentingnya pengawasan partisifatif dalam pengawal pemilihan umum yang demokratis, Jurnal Wacana Politik. Vol 3, No 1, 14-28.

Sumardi. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaran Tahapan Pemilu 2024. Journal of Government Insight, Vol 2, No 2, 210–220.

Susilowati, Eny. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. Morality : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05, 37-49.

Yuhandra. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu, Jurnal Ius Constituendum, Vol 8, No 1, 1-18

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5815/05/C.4-VIII/I/1446/2025 — 16 January 2025 M
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal — 16 Rajab 1446
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –
Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0070/FSP/A5-VIII/I/1446 H/2023 M tanggal 14 Januari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **INDIRA**
No. Stambuk : **10561 1115621**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN (PANWASCAM) DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE TAHUN 2024"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Januari 2025 s/d 20 Maret 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

Lampiran Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 1336/S.01/PTSP/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone
di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5815/05/C.4-VIII/I/1446/2025 tanggal 16 Januari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : INDIKA
Nomor Pokok : 1056111115621
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECEMATAN (PANWASCAM) DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE TAHUN 2024 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. *20 Januari s/d 20 Maret 2025*

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,
Laman https://dpmptsp.bone.go.id/, pos-el dpmptspbone@gmail.com

IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/12.87/I/IP/DPMPTSP/2025

DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	:	INDIKA
NIP/Nim/Nomor Pokok	:	105611115621
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Alamat	:	Desa Tompobulu Kec. Libureng
Pekerjaan	:	Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"FUNGSI PANWASCAM DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA DI KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE TAHUN 2024"

Lamanya Penelitian : 20 Januari 2025 s/d 20 Maret 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Pengawas Pemilu Kecamatan Libureng Kordiv SDMO
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 20 Januari 2025
KEPALA DINAS,

Drs. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:
1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Lampiran Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LIBURENG

Alamat : Jl. Poros Sinjai – Makassar, Desa Waruwaru
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, Kode Pos 92766
Email : panwascamlibureng@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 002/PM.03.02/K.SN-03-14/01/2025

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Silvana Vidriya,S.Pd

Jabatan : Ketua

Menerangkan Bahwa:

Nama : Indika

Nim : 105611115621

Judul Penelitian : Fungsi Panwascam Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Benar telah melaksanakan riset guna penulisan Tesis di Panwaslu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone pada tanggal 20 s/d 23 Januari 2025.

Demikian Surat ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

23 Januari 2025
Hormat kami,

ANDI SILVANA VIDRIYA, S.PD
Pengawas Pemilu Kecamatan Liburang
Kordiv SDMO

Lampiran Surat Keterangan Bawaslu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LIBURENG

Alamat : Jl. Poros Sinjai – Makassar Desa Wanuawati
Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Kode Pos 92766
Email : panwascamlibureng@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/PM.03.02/K.SN-03-14/01/2025

Yang Bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Andi Silvana Vidriya,S.Pd

Jabatan : Ketua

Menerangkan Bahwa:

Nama : Indika

Nim : 105611115621

Keperluan : Melakukan Penelitian Untuk Mengumpulkan Data Guna Penulisan Tesis Di Panwaslu Kecamatan Libureng Pada Tanggal 19 Januari 2025

Judul Penelitian : Fungsi Panwascam Dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pilkada di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Demikian Surat persetujuan penelitian Ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

19 Januari 2025
Hormat kami,

ANDI SILVANA VIDRIYA, S.PD
Pengawas Pemilu Kecamatan Liburang
Kordiv SDMO

Lampiran Surat Keterangan Bawaslu

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan Petugas Pemungutan Suara (PPS) atas nama Kamal Hamza di Kantor Panwascam Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tanggal 20 Januari 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan Petugas Pemungutan Suara (PPS) atas nama Armin di Kantor Panwascam Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tanggal 20 Januari 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan Staf Devisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atas nama Andi Akbar, S.IP di Kantor Panwascam Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tanggal 21 Januari 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan Koordinator Devisi PPPS atas nama Ibu Ufrah, S.Pd.I., M.Pd di Kantor Panwascam Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tanggal 23 Januari 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan PKD (pengawas kelurahan/desa) desa Tompo bulu atas nama Ibu Ufrah, S.Pd.I., M.Pd di Kantor Panwascam Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tanggal 23 Januari 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat atas nama Masyakir di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tanggal 23 Januari 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan Masyarakat Pemilih atas nama Muhammad Faisal di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tanggal 27 Januari 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan Masyarakat Pemilih atas nama Adrian di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tanggal 27 Januari 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Wawancara dengan Masyarakat Pemilih atas nama Awal di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tanggal 27 Januari 2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Indika
Nim : 105611115631
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2%	10 %
2	Bab 2	14%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 Januari 2025
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurshadrina Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

· Indika 105611115621 BAB I

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

LULUS

PRIMARY SOURCES

1	jurnalskripsitesis.wordpress.com Internet Source	1%
2	www.coursehero.com Internet Source	1%
3	text-id.123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Indika 105611115621 BAB II

ORIGINALITY REPORT

LULUS

14%	14%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.upgriplk.ac.id Internet Source	5%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
3	lawofficedeny.wordpress.com Internet Source	1%
4	pt.scribd.com Internet Source	1%
5	www.jogloabang.com Internet Source	1%
6	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
7	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
8	nasehatguruku.blogspot.com Internet Source	<1%
9	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1%
10	123dok.com Internet Source	<1%
11	Submitted to Garden Grove Unified School District Student Paper	<1%

adoc.pub

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

12	Internet Source	<1 %
13	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
14	ilmu-kimia-kimia.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	online.flipbuilder.com Internet Source	<1 %
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes
Exclude bibliography
Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Indika 105611115621 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%	2%	0%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

LULUS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	10%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Indika 105611115621 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

LULUS

10%	10%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unida.ac.id Internet Source	2%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
3	www.jogloabang.com Internet Source	1%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
5	www.slideshare.net Internet Source	<1%
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
7	idoc.pub Internet Source	<1%
8	www.kanalsatu.com Internet Source	<1%
9	www.kompasiana.com Internet Source	<1%
10	www.dpr.go.id Internet Source	<1%
11	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1%
12	core.ac.uk	

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

	Internet Source	<1 %
13	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
14	titoajah.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	wartaporos.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
17	comflit.com Internet Source	<1 %
18	es.scribd.com Internet Source	<1 %
19	kemensos.go.id Internet Source	<1 %
20	owntalk.co.id Internet Source	<1 %
21	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
22	www.jimly.com Internet Source	<1 %
23	123dok.com Internet Source	<1 %
24	bbppkupang.bppsdmp.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
25	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

26	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
27	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
28	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.scribd.com Internet Source	<1 %
30	intanfauzi.com Internet Source	<1 %
31	kekitaan.com Internet Source	<1 %
32	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
33	rudisantosomhi.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes
Exclude bibliography
Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Indika 105611115621 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.jurnalsyntaxadmiration.com Internet Source	3%
2	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

LULUS
turnitin
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INDIKA atau yang lebih dikenal dengan nama indi lahir di bone sulawesi selatan, pada tanggal 16 september 200. Anak tunggal dari pasangan suami istri Sudirman dan Nuraeni. Penulis mulai menempuh pendidikan SD 187 tompobulu yang berada di bone sulawesi selatan dan selesai pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan Di SMP 5 Libureng di bone sulawesi selatan dan selesai pada tahun 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI NURANNAS bone sulawesi selatan dan selesai pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di universitas muhammadiyah makassar pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dengan program studi ilmu administrasi negara.pada tahun 2025 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah didepan pengujiyang berjudul “fungsi panitia pengawas pemilu kecamatan (PANWASCAM) dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pilkada di kecamatan libureng kabupaten bone tahun 2024” dan mendapatkan gelar S.AP .

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN